



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hasnah Summase binti Summase, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pangkajene RT.002 RW. 002 Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca rijing, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

La Taha bin Lapattaneng, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Rappang Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 744/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 26 Oktober 1987 di Alamat Jalan Poros Pare Pinrang, Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Sesuai dengan yang tertera pada Duplikat Buku / Kutipan Akta Nikah Nomor B.473/Kua.21.16.03/PW.00/XI/2017, dikeluarkan Tanggal 17 November 2017.

2. Bahwa umur pernikahan keduanya sudah berlangsung sekitar kurang lebih 30 Tahun dan keduanya telah dikarunia 5 orang anak yang bernama :

- Munawir Taha (Laki-Laki)
- Ismail Taha (Laki-Laki)
- Fitriani Taha (Perempuan)
- Ahmad Taha (Laki-Laki)
- Ashar Tahar (Laki-Laki)

3. Bahwa awal mula setelah pernikahan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung hidup rukun dan tenteram dan tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Rappang, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun dan harmonis akan tetapi Penggugat selama perkawinannya selalu merasa tidak tenang karena anak dari Tergugat hasil dari perkawinannya dengan istri sebelumnya dari awal sampai sekarang tidak pernah setuju dan menerima Penggugat sebagai istri dari Tergugat dan Penggugat sudah cukup bersabar selama ini akan tetapi sikap dari anak tirinya tetap tidak berubah dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



5. Penggugat memasukkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidrap, agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tiada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang Mawaddah Warrahmah.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan kasus ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan atau Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 744/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 29 Nopember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, nomor: B.473/kua.21.16.03/PW.00/XI/2017, tanggal 17 November 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. P.Bulaeng binti P.Candong, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan, urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasnah Summase binti Summase dan Tergugat bernama La Taha bin Lapattaneng.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih tiga puluh tahun lamanya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di Pangkajene dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan anak tiri Penggugat yang selalu mencampuri

Hal. 4 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena memang sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, anak bawaan Tergugat tersebut tidak pernah rela ayahnya kawin dengan Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

2. Ajibah binti Dalle, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan.urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasnah Summase binti Summase dan Tergugat bernama La Taha bin Lapattaneng.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih tiga puluh tahun lamanya.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di Pangkajene dan telah dikaruniai lima orang anak.

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun lamanya.

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan anak tiri Penggugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena memang sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, anak bawaan Tergugat tersebut tidak pernah rela ayahnya kawin dengan Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



-Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu

Hal. 6 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena anak Tergugat dari istri sebelumnya tidak pernah mau menerima Penggugat menikah dengan Tergugat. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama P.Bulaeng binti P.Candong dan Ajibah binti Dalle, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena anak Tergugat dari istri sebelumnya tidak pernah mau menerima Penggugat menikah dengan Tergugat sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena anak Tergugat dari istri sebelumnya tidak pernah mau menerima Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada

Hal. 10 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لبينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (La Taha bin Lapattaneng) terhadap Penggugat (Hasnah Summase binti Summase).

Hal. 11 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (La Taha bin Lapattaneng) terhadap Penggugat (Hasnah Summase binti Summase).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai

Hal. 12 dari 13 Put. No. 744/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)